



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 028.3/145 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BERUPA KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
YANG DINYATAKAN HILANG

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghapusan karena dinyatakan hilang karena pencurian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Nomor 028.3/2390 tanggal 15 Desember 2021 oleh Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, penghapusan barang milik Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris Berupa Kendaraan Dinas Operasional Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Yang Dinyatakan Hilang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 8692);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/29/IV/2021/JTG/RES TBS SMG/SEK SMG BRT tanggal 5 April 2021;

2. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9794/1404 tanggal 16 November 2021 Hal Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penghentian Proses TGR;

3. Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/ 2390 tanggal 15 Desember 2021.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penghapusan Barang Inventaris Berupa Kendaraan Dinas Operasional Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, yang datanya sebagai berikut:

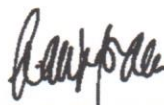
- a. Merek/Jenis Kendaraan : Kawasaki/ LX150F
- b. Nomor Rangka : MH4LX150FGJP23676
- c. Nomor Mesin : LX150CEPX5904
- d. Nomor Polisi : H 9657 VG
- e. Tahun Pembuatan : 2016

KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.